



**BUPATI MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI MADIUN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH**  
**KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 – 2018**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu disusun Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Madiun;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah menyatakan Bupati menetapkan kebijakan penguatan SIDA di Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Madiun Tahun 2014-2018.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG TIM ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 - 2018.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Madiun adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Madiun.
9. Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Madiun adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi Kabupaten Madiun untuk periode 2014 – 2018.
10. Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Madiun adalah tim yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 118.45/39A/KPTS /402.031/2014 yang mempunyai tugas antara lain menyusun Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
11. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah Hak Kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.

## **BAB II**

### **ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH**

#### **Pasal 2**

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Madiun Tahun 2014-2018, yang dihasilkan oleh Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Madiun, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

#### **Pasal 3**

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014-2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :

1. Salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif.
2. Salah satu Landasan dan Pedoman Operasional bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 – 2018.

## **BAB III**

### **PENYUSUNAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Sistematika penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014 – 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI SIDA KABUPATEN MADIUN SAAT INI

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG SIDA

BAB IV KONDISI SIDA KABUPATEN MADIUN YANG AKAN  
DICAPAI

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIKJAKAN PENGUATAN SIDA

BAB VI FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDA

BAB VII RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA

- (2) Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014 – 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV PELAKSANAAN**

##### **Pasal 5**

Prinsip – prinsip pelaksanaan Roadmap SIDA :

1. Kepala Balitbang berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan Roadmap SIDA.
2. Rencana Aksi dari Roadmap SIDA di implementasikan dalam bentuk program kegiatan beserta anggaran oleh Bappeda, yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

##### **Pasal 6**

- (1) Kepala Balitbang selaku koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 1 melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Roadmap SIDA di SKPD.
- (2) Kepala Balitbang menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### **BAB V PERUBAHAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Perubahan Roadmap SIDA hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan target capaian setiap tahun tidak sesuai dengan tahapan yang telah dirumuskan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan-perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target sasaran pencapaian sasaran akhir.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Pelaksanaan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Madiun tahun 2014 – 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 9 Maret 2015

**BUPATI MADIUN,**

ttd

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 9 Maret 2015  
**SEKRETARIS DAERAH**

ttd  
**Drs, SOEKARDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551111 197703 1 005  
**BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**  
u.b  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd  
**WIDODO, S.H., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19550828 198611 1 001